

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan eksistensi pembinaan narapidana residivis narkotika di Bapas Gorontalo adalah belum efektif Karena Pembinaan dilakukan hanya sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu dan melakukan wajib lapor bagi narapidana residivis narkotika. Hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku melakukan perbuatan yang sama secara berulang ketika kembali di masyarakat.
2. Adapun faktor yang menghambat eksistensi pembinaan narapidana residivis narkotika di Bapas Gorontalo yakni pada dasarnya berasal dari dalam diri pelaku. Pelaku residivis tindak pidana narkotika sering bergaul dengan teman-teman yang berperilaku negative yang sudah lama mengenal obat-obat terlarang. Sebelumnya mereka hanya sebagai konsumen tetapi lama-kelamaan akan menjadi pengedar.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dilakukan lebih maksimal lagi sehingga hal tersebut dapat mengurangi narapidana yang melakukan tindak pidana secara berulang (residivis);

2. Bagi Narapidana sebaiknya pembinaan yang diberikan diikuti dengan baik sehingga hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri di masa yang akan datang untuk mencegah adanya tindak pidana secara berulang (residivis) terutama narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Rianto 2010 *Metodologi Penelitian Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Jamilah Fitrotin, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Lisa Julianan, Sutrisna W Nebngah. 2013, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Machmudin, Dudu Duswara 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- ND Mukti Fajar, Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo persada Jakarta.
- Priyatno Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman, Dillah Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, 2014, Saufa, Jogjakarta.
- Yasir Awaluddin, *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Wawancara dengan Bapak Bapak Arman Badu, SH selaku Staf Pembinaan Narkotika, Pada Hari Kamis, 13 Juli 2017.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Internet

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a84RgNOWBkJ:digilib.unila.ac.id/4230/14/BAB%2520II.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk>, di akses pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017, Pukul 10.13

Jurnal: Kartini¹, VenyHadju. Rahim Darma³, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x3JjMqY2M30J:pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/da8e7ab942cb4280e3d58c1798be9af9.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk>, di akses Pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 Pukul 11.43

<http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-pelaku-dan-residivis.html>, di akses pada hari senin tanggal 6 Maret 2017 Pukul 10.37

DOKUMENTASI



CURICULLUM VITAE



RETNO WAHYUNINGTYAS DAUD, Lahir di Wamena, pada hari Rabu tanggal 12 April 1995. Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Tempat Tinggal Kota Wamena, Kec. Wamena Kab. Jayawijaya. Anak Ke Empat dari Bapak Daud Ahmad, SE dan Ibu Ratna Isbudiarty, SE. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, program studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2017.

PENDIDIKAN/EDUCATION FORMAL:

1. Taman Kanak-kanak di TK Dian Aksari Wamena, masuk pada tahun 2000 dan Lulus Tahun 2001
2. Sekolah Dasar (SD) Attahiriyah Yapis Wamena, masuk pada tahun 2001 dan Lulus Tahun 2007
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Wamena, masuk pada tahun 2007 dan Lulus Tahun 2010.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Kota Kotamobagu, masuk pada tahun 2010 dan Lulus Tahun 2013.
5. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (Kosentrasi Hukum Pidana) masuk pada tahun 2013 dan Lulus pada tahun 2017.

Keikutsertaan Seminar / Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
2. Peserta Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Hukum (LKMH) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
4. Peserta seminar nasional penegakkan hukum berdasarkan pancasila tahun 2014.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta tahun 2015.
6. Peserta Seminar nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “penguatan kompetensi hakim dalam memutus perkara di landasi etika dan moral serta kehormatan hakim melalui komisi yudisial” tahun 2015
7. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Manado tahun 2015.
8. Peserta KKN Revolusi Mental dan KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tanah Putih kec. Dulupi, Kab. Boalemo tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *1015* /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

16 Juni 2017

**Yth. Kepala Kementerian Hukum Dan HAM
Kota Gorontalo
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Eksistensi Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Gorontalo**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Retno W. Daud
NIM : 271 413 186
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.


a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 00

Tembusan Yth;

1. Kepala BAPAS Gorontalo
2. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO
Jalan Tinaloga No. 01 Gorontalo
Telepon (0435) 823065 Faksimili (0435) 823065
E-Mail : bapasgorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.26.PAS.PAS.2.UM.01.01 – 1263

Memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Nomor: W.26.HM.05.04-239 Hal : Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Retno W. Daud
Nomor Induk : 271 413 186
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang "**Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Prespektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009**" pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 09 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Tanggal : 04 Agustus 2017



Sugeng Prayogi, S.H.
NIP. 19661103 198903 1 001